



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 431.K/GL.01/MEM.G/2025

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pantai Kabupaten Garut sebagian besar termasuk pantai landai-agak curam dan kawasan Pantai Selatan Kabupaten Garut berhadapan dengan zona *Megathrust* Sunda yang merupakan salah satu sumber pembangkit tsunami;
- b. bahwa dalam rangka upaya mitigasi bencana tsunami, diperlukan penetapan kawasan rawan tsunami di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, serta Gempabumi dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 556);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas:

- a. KRB Tsunami Tinggi;
- b. KRB Tsunami Menengah; dan
- c. KRB Tsunami Rendah.

KEDUA : KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Peta KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Peta KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penetapan KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menjadi acuan pelaksanaan mitigasi bencana tsunami bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan antara lain dalam:

- a. pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana tsunami;
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
- c. penyusunan kebijakan teknis antara lain penetapan batas sempadan pantai, penentuan jalur dan tempat evakuasi;
- d. penyusunan peta risiko; dan/atau
- e. diseminasi informasi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 431.K/GL.01/MEM.G/2025
TANGGAL : 17 Desember 2025
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PETA KRB TSUNAMI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT



Uraian Peta KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Wilayah	Uraian
Kabupaten Garut	<div>1. Peta KRB Tsunami Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat terdiri dari tiga kawasan, yaitu KRB Tsunami Tinggi, KRB Tsunami Menengah, dan KRB Tsunami Rendah dengan rincian sebagai berikut:</div> <div>a. KRB Tsunami Tinggi</div> <div>KRB Tsunami Tinggi merupakan kawasan yang berpotensi terlanda tsunami dengan ketinggian rendaman lebih dari 3 (tiga) meter dan setara dengan skala intensitas tsunami VII atau lebih. Kawasan ini ditandai dengan gradasi warna merah pada peta. Gelombang tsunami yang melanda wilayah ini biasanya memiliki kecepatan dan tekanan hidrolik yang tinggi. Kecepatan dan kekuatan gelombang tersebut dapat menghancurkan dan menghanyutkan rumah dan bangunan lainnya.</div> <div>b. KRB Tsunami Menengah</div> <div>KRB Tsunami Menengah merupakan kawasan yang berpotensi terlanda tsunami dengan ketinggian rendaman berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) meter dan setara dengan skala intensitas tsunami V-VI. Kawasan ini ditandai dengan gradasi warna kuning pada peta. Kecepatan</div>

Wilayah	Uraian
	<p>dan tinggi gelombang tsunami lebih kecil dibandingkan dengan gelombang tsunami yang melanda KRB Tsunami Tinggi. Gelombang tsunami pada kawasan ini dapat menyebabkan kapal-kapal terdorong arus dan saling bertabrakan.</p> <p>c. KRB Tsunami Rendah</p> <p>KRB Tsunami Rendah merupakan kawasan yang berpotensi terlanda tsunami dengan ketinggian rendaman kurang dari 1 (satu) meter dan setara dengan skala intensitas tsunami V atau lebih kecil. Kawasan ini ditandai dengan gradasi warna hijau pada peta. Ketinggian gelombang tsunami sudah jauh menurun yaitu kurang dari 1 (satu) meter, sehingga dapat dikatakan bahwa tsunami di daerah hijau ini tidak akan merusak bangunan permanen. Oleh karena itu, bangunan-bangunan di zona kerawanan rendah dapat dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara.</p> <p>2. Rekomendasi pada KRB Tsunami Kabupaten Garut sebagai berikut:</p> <p>a. KRB Tsunami Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) meningkatkan upaya mitigasi bencana tsunami;2) penataan ruang agar memperhatikan potensi bahaya tsunami;3) penggunaan lahan yang tidak melibatkan banyak aktivitas penduduk;4) untuk bangunan yang dibangun di kawasan ini harus memenuhi kaidah bangunan aman tsunami, dan mempertimbangkan bahaya tsunami yang mengancam; dan5) adanya jalur evakuasi yang memadai sangat membantu dalam upaya mitigasi bencana tsunami. <p>b. KRB Tsunami Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) meningkatkan upaya mitigasi bencana tsunami;2) penataan ruang agar memperhatikan potensi bahaya tsunami;3) penggunaan lahan yang tidak melibatkan banyak aktivitas penduduk;4) untuk bangunan yang dibangun di kawasan ini harus memenuhi kaidah bangunan aman tsunami;5) pada daerah sangat landai dan luas untuk dibangun tempat pengungsian sementara; dan6) perlu diwaspadai kapal-kapal nelayan yang parkir tanpa terikat. <p>c. KRB Tsunami Rendah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) untuk tetap waspada dengan bahaya tsunami karena dengan ketinggian tsunami kurang dari satu meter masih memiliki energi yang cukup besar untuk menghanyutkan barang atau orang;2) meningkatkan upaya mitigasi bencana tsunami;3) penataan ruang agar memperhatikan potensi bahaya tsunami; dan4) bangunan-bangunan permanen di zona kerawanan rendah dapat dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara. <p>3. Pemodelan tsunami untuk wilayah Kabupaten Garut menggunakan skenario sumber yaitu <i>Megathrust</i> di selatan Pulau Jawa. Kawasan ini didominasi oleh pantai landai. Landaan tsunami terjauh diperkirakan mencapai 4,5 (empat koma lima) kilometer terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Pameungpeuk.</p>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,
FAUZY MARASABESSY